



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN SANDEN
DESA MURTIGADING

Jl. Raya Sanden Murtigading Sanden Bantul
Telp. (0274) 6464337 , (0274) 6464341 Kode Pos 55763
E-mail desa.murtigading@bantulkab.go.id

34.02.02.04

KEPUTUSAN LURAH DESA MURTIGADING
KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL

NOMOR : 20a TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK ASUHAN MANDIRI
PEMANFAATAN TAMAN OBAT (TOGA) DAN AKUPRESUR
DUSUN PIRING I DESA MURTIGADING
KECAMATAN SANDEN KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA MURTIGADING,

- Menimbang : a. bahwa salah satu strategi pembangunan kesehatan diarahkan untuk mendorong masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhan hidup sehatnya, serta mengatasi gangguan kesehatan ringan secara mandiri melalui kemampuan asuhan mandiri yang salah satunya dengan memanfaatkan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan Akupresur;
- b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor: 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional Melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Ketrampilan;
- c. bahwa asuhan mandiri bertujuan agar masyarakat sehat secara mandiri dengan memanfaatkan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan Akupresur, sehingga diperoleh keluarga yang sehat;
- d. bahwa untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan asuhan mandiri di masyarakat maka perlu dibentuk dan ditetapkan adanya kelompok asuhan mandiri di tiap tingkat Desa melalui Surat Keputusan Lurah Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1318);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan Taman Obat Keluarga dan Ketrampilan;
6. Permenkes Nomor 61 tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KELOMPOK ASUHAN MANDIRI DUSUN PIRING I, DESA MURTIGADING, KECAMATAN SANDEN, KABUPATEN BANTUL

KESATU : Susunan Anggota Kelompok Asuhan Mandiri Dusun Piring I

Pembina : 1. Lurah Desa Murtigading
2. Puskesmas Sanden
3. Fakultas Kedokteran Universitas Kristen
Duta wacana Yogyakarta

Ketua : Inti Rahayu

Sekretaris : Bidayah

Bendahara : Ngatiyem

Anggota : 1. Mursiyam
2. Siti Suryani
3. Siti Nurhidayati
4. Atmiyati
5. Rumiati
6. Murtinah
7. Suwarto

- KEDUA : Kelompok Asuhan Mandiri wajib menyusun kegiatan kelompoknya yang difasilitasi dan dibina oleh Lurah Desa Murtigading, Puskesmas Sanden, dan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatannya kelompok asuhan mandiri mengacu kepada Permenkes Nomor 9 Tahun 2016 tentang Upaya Pengembangan Kesehatan Tradisional melalui Asuhan Mandiri Pemanfaatan TOGA dan Akupresur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan kegiatan Asuhan Mandiri di dampingi oleh fasilitator Puskesmas Sanden dan mitra terkait
- KEENAM : Segala akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDes Tahun Anggaran bersangkutan.
- KETUJUH : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Murtigading
Pada tanggal : 10 Mei 2017

Lurah Desa Murtigading

Drs. SUTRISNO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Bantul
Cq. Kepala Bagian Administrasi Pemdes Setda Kab. Bantul;
2. Kepala Dinas PPKB dan PMD Kab. Bantul;
3. Camat Sanden;
4. Ketua BPD Desa Murtigading;
5. Puskesmas Sanden;
6. Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
8. Pertinggal.